

IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI REKANAN PADA COFFEE 36 KAB. GOWA

Muryani Aرسال

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : muryani@unismuh.ac.id

Andi Arifwangsa Adinigrat

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : andiariefky@unismuh.ac.id

A.Baso Kumala Putra

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : andibasopangeranjuniarta@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how the implementation of value added tax calculations on counterparty transactions at Coffee 36 Kab. Gowa. This type of research is descriptive quantitative research. Data collection techniques using literature study, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Implementation of VAT Calculation on Partner Transactions at Coffee 36 Kab. Gowa is only subject to VAT, namely Input Tax on the purchase of raw materials from its partners and the VAT collected should not be tax but service charge or commonly called service fee.

Keywords: Value Added Tax and Partner Transactions.


Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan pajak pertambahan nilai atas transaksi counterparty pada Coffee 36 Kab. Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perhitungan PPN Atas Transaksi Rekanan Pada Kopi 36 Kab. Gowa hanya dikenakan PPN yaitu Pajak Masukan atas pembelian bahan baku dari mitranya dan PPN yang dipungut seharusnya bukan pajak melainkan service charge atau biasa disebut service fee.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai dan Transaksi Mitra.

1. PENDAHULUAN


Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan membiayai kepentingan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sektor yang menyumbang kepada penerimaan negara. Berikut grafik penerimaan pajak yang mempunyai sifat yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.



Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak di Indonesia Bulan Agustus dan September 2020.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan "Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) Rp676, 9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6%,". Kemudian Penerimaan negara (hingga akhir September 2020) Pendapatan kita mengalami kontraksi 13,7%, mencapai Rp1.159 triliun yaitu 68,2% dari target Perpres 72 tahun 2020. Lebih rinci, penerimaan dari Perpajakan sebesar Rp892,4 triliun atau 63,5% dari target, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Rp260,9 triliun atau 88,7% dari target APBN. (kemenkeu.go.id). Hal itu dikarenakan kebutuhan konsumsi negara yang makin meningkat setiap

tahunnya dengan pajak yang menjadi sumber utamanya.



Gambar 2 Grafik Penerimaan Pajak dari PPN Tahun 2017 sampai 2019

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan Penerimaan negara yang berasal dari pajak meningkat setiap tahunnya juga berasal dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ikut meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2017 meningkat sebesar 17% yaitu 480,7 Triliun Rupiah kemudian meningkat ditahun 2018 sebesar 11,6% yaitu 537,3 Triliun Rupiah lalu naik lagi pada tahun 2019 sebesar 10,4% yaitu 592,8 Triliun Rupiah. (www.cnbcindonesia.com).

Dasarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai itu berasal dari beberapa sektor yang menjadi objek. Secara garis besar, terdapat tiga sektor utama sebagai kontributor terbesar dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sektor perdagangan, industri dan jasa. Sektor perdagangan yang menjadi unggulan pada setiap kawasan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sektor perdagangan saat ini berdasarkan riset independen Toffin yang merupakan sebuah perusahaan *supplier* para Kafe yang ada diindonesia termasuk *supplier* dari Coffee 36 Gowa itu sendiri sebagai rekanan untuk pajak masukannya mengemukakan bahwa jumlah kedai kopi diindonesia hingga Agustus

2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2016, yang hanya 1.000 gerai.

Usaha *Coffee* pada umumnya adalah usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman (*Franchise*) yang ditata dengan praktis sehingga menawarkan tingkat pelayanan kepada para konsumen (rekanan) secara universal dan ramah. Hal itu banyak memberikan manfaat bagi para konsumen (rekanan) yang datang diantaranya sebagai tempat untuk menghilangkan stress dan kejenuhan dengan menjadikannya tempat berkumpul bersama teman-teman berdialog maupun bersahaja dan tempat kerja tugas untuk para siswa maupun kantor, dll.

Berdasarkan strategi tersebut, banyak usaha *Coffee* yang memiliki omzet jutaan hingga puluhan juta dikarenakan tingkat konsumsi dari populasi masyarakat makin meningkat dan kebutuhan masyarakat akan tempat menarik seperti itu pun mulai dikagumi. Masalah yang sering terjadi yaitu adanya kesalahan dalam mengimplementasikan Pajak Pertambahan Nilai dari segi perspektif pengusaha dan pembeli/*costumer* yang dalam hal ini disebut sebagai rekanan transaksi harusnya penerapan atau implementasi PPN yang dicantumkan dalam catatan transaksi itu bukan pajak atau PPN melainkan *Service Charge* atau disebut biaya layanan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Beatrix Bella Adji Hapsari (2016) dengan Judul *Tinjauan Implementasi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*

di Starbucks Paragon Mall Semarang menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa “berdasarkan data hasil perhitungan perusahaan akan ada transaksi yang tidak diakui oleh perpajakan tetapi diakui oleh perusahaan berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN masukan yang tidak dapat di kreditkan dan ketentuan Pajak keluaran.

Berdasarkan gambaran umum diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengimplementasian PPN yang terjadi di lapangan sektor perdagangan yaitu Kafe, dengan mengajukan judul “Implementasi Perhitungan PPN Atas Transaksi Rekanan Pada *Coffee* 36 Kab.Gowa”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Demikian, Menurut Waluyo (2012:6) “*Pajak masukan* adalah PPN yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama. Dalam hal tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan *pajak keluaran* adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual”.

Menurut Waluyo (2009:4) Sebagai Pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik.

- 1) PPN merupakan Pajak Tidak langsung
Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).
- 2) PPN merupakan Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- 3) *Multi-Stage Tax*
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
- 4) Non-Kumulatif
PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.
- 5) *Single Tariff* (Tarif Tunggal)
PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
- 6) *Credit Method/Invoice Method*
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak

yang dibayar atau disebut pajak masukan.

- 7) Pajak atas konsumsi dalam negeri
Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
- 8) *Consumtion Type Value Added Tax*
Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

2.2 Rekanan

Rekanan adalah orang yang mempunyai hubungan timbal balik dalam dunia usaha atau dagang. Arti lainnya dari rekanan adalah nasabah usaha. (KBBI). Rekanan berasal dari kata dasar rekan. Rekanan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga rekanan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. (KBBI).

Hak dan kewajiban rekanan dalam dunia usaha yaitu adanya jual beli antara produsen dan konsumen, dimana produsen memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan atas apa yang di jual dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan konsumtif dari produsen dan memiliki kewajiban untuk membayar atas kebutuhan konsumtif yang diperoleh. Hal yang dapat disimpulkan yaitu Rekanan adalah Tindakan seseorang yang memiliki

hubungan timbal balik dalam berdagang atau dunia usaha.

2.3 Kafe

Menurut Budiningsih (2009:51) cafe atau cape adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. cafe memiliki pilhan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, soft drink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain. Dari menurut pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa Kafe adalah tempat atau wadah yang menyediakan menu cepat saji dari makanan dan minuman dengan mengutamakan unsur kopi serta rasa nyaman terhadap konsumen.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (*Sugiyono, 2007: 207*) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah kegiatan memperoleh data bahan baku informasi yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian biasanya berupa objek, situasi, kondisi, logo, angka, tabel dan grafik.

b. Reduksi data

Reduksi data ialah penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, memfokuskan serta keabsahan data mentah dan diolah

menjadi informasi untuk dijadikan penarikan kesimpulan

c. Penyajian data

Penyajian data pada metode kuantitatif deskriptif yaitu berbentuk angkat yang di jelaskan dalam bentuk naratif dan tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah, data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik sebagai kesimpulan perihal masalah yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

a. Data *Coffee 36 Gowa*

1) Data Penjualan dan Pembelian di *Coffee 36 Gowa*

Pada tabel 3.2. menunjukkan tentang jumlah keseluruhan dari transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di *Coffee 36 Gowa* pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.

Tabel 1
Transaksi Pembelian Dan Penjualan
Coffee 36

Bulan	Transaksi		Hasil
	Pembelian	Penjualan	
September	4.333.560	64.800.000	60.466.440
Oktober	1.203.400	61.450.000	60.246.600
November	2.780.976	65.500.000	62.719.024
Jumlah	8.317.936	191.750.000	187.332.064

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3.2. diketahui bahwa kinerja atas pemasaran dalam bentuk usaha *Coffee* pada *Coffee 36 Gowa* ini mengalami peningkatan dan memperoleh keuntungan yang dapat

diolah kembali sebagaimana perputaran modal untuk melanjutkan kegiatan usaha.

Pada gambar 3.2. grafik tentang jumlah keseluruhan dari transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di Coffee 36 Gowa pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.

Gambar 2
Grafik Transaksi Penjualan dan Pembelian Coffee 36



Berdasarkan Gambar 3.2. Grafik Transaksi Penjualan dan Pembelian

menunjukkan keuangan yang berputar masih sehat tetapi dari segi grafik terjadi ketidakkonsistenan pada bulan oktober yang mengalami sedikit penurunan penjualan dan pembelian. Untungnya, pada bulan november mengalami peningkatan income sehingga keuangan dapat dikatakan stabil dari segi transaksinya.

2) Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Coffee 36 Gowa

Pada tabel 3.3. menunjukkan tentang jumlah keseluruhan dari PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi di Coffee 36 Gowa pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.

Tabel 3.3
Pajak Pertambahan Nilai Coffee 36 Gowa

Bulan	Pajak Pertambahan Nilai		Total
	Masukan	Keluaran	
September	433.356	6.480.000	6.046.664
Oktober	109.400	6.145.000	6.035.600
November	252.816	6.550.000	6.297.184
Jumlah	795.572	19.175.000	18.397.428

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3.3. diatas menunjukkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah di bayar (Pajak masukan) dan pajak pertambahan nilai (pajak keluaran) yang telah di pungut selama periode September – November 2020 di Coffee 36 Gowa. Jumlah Pajak Masukan yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak sebesar Rp 795.572. Sedangkan jumlah pajak keluaran yang telah di

pungut oleh pihak Coffee pada saat terjadi transaksi penjualan makanan dan minuman kepada pembeli/pelanggan selama September-November 2020 sebesar Rp 19.175.000.

Coffee 36 Gowa bukan merupakan PKP berdasarkan Undang-undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, dan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

No.68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil yang mengharuskan pemungutan PPN. Coffee 36 Gowa tidak diperbolehkan melakukan pemungutan PPN atas pajak keluaran kepada pelanggan/konsumen yang membeli makanan dan minuman di Kafe, sehingga Coffee 36 Gowa hanya bisa memungut pajak restoran sebesar 10% kepada setiap rekanan transaksi dan disetorkan kepada pemerintah melalui PEMDA atas dasar pajak daerah.

Pada gambar 3.3. menunjukkan grafik jumlah keseluruhan dari PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi di Coffee 36 Gowa pada bulan September, Oktober dan November tahun 2020.



Gambar 3. Grafik Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Gambar 3.3. menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari segi pajak masukan dan pajak keluaran Coffee 36 Gowa merupakan angka data yang berasal dari hasil perkalian 10% dari penjualan dan pembelian kepada setiap rekanan yang bertransaksi. Pergerakan angka PPN pada grafik diatas sangat berbeda jauh jika di perbandingkan.

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ilham Saputra salah satu karyawan yang merupakan penanggung jawab operasional pada tanggal 15 oktober 2020 mengatakan bahwa "Coffee 36 Gowa mengimplementasikan PPN terhadap costumer sebagai rekanannya atas dasar menutupi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dalam UU PDRD Pasal 40 ayat 1 tentang tarif pajak 10%. Kemudian Coffee 36 Gowa tidak melakukan pembukuan untuk merincikan pendapatan dan pengeluarannya".

4.2 Pembahasan

Coffee 36 Gowa melakukan kegiatan transaksi yang sangat optimal dalam bidang ekonomi. Tentunya, Coffee 36 Gowa itu sendiri dikenakan PPN atas transaksi pembelian barang kena pajak dari rekanan yang merupakan pajak masukan yang dapat dijadikan sebagai bukti atau arsip ketika terjadi kesalahan transaksi yang dilakukan dari rekanan. Pemungutan PPN Keluaran yang dilakukan oleh Coffee 36 Gowa kepada pelanggan/rekanan belum memenuhi ketentuan perpajakan KMK 563/2003 dan PMK 231/2019 yang menyatakan bahwa yang dapat memungut dan memotong PPN hanyalah PKP sedangkan Coffee 36 bukan merupakan PKP.

Dalam hal ini, Coffee 36 Gowa hanya menjadikan Pajak Keluaran yang dipungut sebagai Biaya Pelayanan atau pemungutan pajak restoran yang akan di setorkan kepada pemerintah daerah (PEMDA) atas dasar UU PDRD dan PERDA GOWA No.9 Tahun 2011 Pasal 3 ayat 3 menentukan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran

yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,-/perbulan. Dalam hal ini angka DPP yang diperoleh setelah jumlah harga dari item yang dibeli oleh konsumen dengan tarif *service charge/biaya pelayanan* sebagai PPN Keluaran yang dimaksud.

Coffee 36 Gowa tidak melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan ketika dilakukan pemeriksaan atau adanya kesalahan dalam melaporkan transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan kepada rekanan. Tentunya, Coffee 36 Gowa harus melakukan pencatatan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan ataupun dalam kesalahan bertransaksi kepada rekanannya. Dalam hal ini penertiban administrasi sangat penting bagi pengusaha tak terkecuali untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Perhitungan PPN atas transaksi rekanan yang dilakukan oleh Coffee 36 Gowa merupakan suatu pengenaan Pajak Keluaran untuk menutupi Pajak Daerah yang dibayarkan kepada Bapenda atas dasar UU PDRD dan PERDA GOWA.

Pajak Keluaran atas PPN sebenarnya belum bisa dipungut atas dasar aturan perpajakan dalam PMK dan ketentuan DJP. Kemudian, Pajak Masukan merupakan biaya yang diperkurangkan terhadap rekanan atas transaksi pembelian bahan baku.

5.1. Saran

Berlandaskan kesimpulan diatas, seharusnya *Coffee 36 Gowa*

bisa mengajukan sebagai PKP atas dasar permohonan seperti yang dijelaskan dalam PMK dan Ketentuan DJP untuk mendukung pembangunan nasional berskala pusat dengan implementasi PPN Keluaran terhadap rekanan pada tiap transaksinya.

Kemudian Coffee 36 melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi penjualan dengan dasar biaya layanan tidak menggunakan kata pajak tetapi *Service Charge* walaupun itu akan disetorkan kepada PEMDA atas dasar pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku & Artikel:

- Adriani, P.J.A, 2009 Waluyo. akuntansi pajak. Jakarta penerbit: Salemba Empat.
- Djadiningrat. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, Siti. 2010. Perpajakan Indonesia; Konsol dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Soemitro, Rochmat (2014). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Soenarno, Adi. 2003. Kamus Istilah Pariwisata dan Perhotelan, edisi ke-2. Bandung: PT. Angkasa
- Soeratno, dan Lincoln Arsyad. 2008. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono (2007) Teknik Analisa data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis dari hasil kuesioner dan wawancara dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. (Sebelas ed., Vol. Satu). Jakarta Selatan: Salemba Empat

Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2012. Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Sumber Internet:

<https://lektur.id/arti-rekanan/>.

Diakses pada 07 Juli 2020

<https://letohotel.blogspot.com/2017/01/pengertian-cafe-menurut-ahli.html>. Diakses pada 07 Juli 2020

<https://www.inews.id/travel/kuliner/data-dan-fakta-tren-menjamurnya-kedai-kopi-kekinian-di-indonesia#:~:text=Bagaimana%20data%20dan%20fakta%20tren.mencapai%20Rp4%2C8%20trilirun%20market>. Diakses pada 04 September 2020

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.